



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan (Depan SMP 240, Rumah Mila), sebagai **Pemohon I**;

melawan

PEMOHON II, umur 42 tahun, Agama : Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : - Kota Jakarta Selatan (Depan SMP 240, Rumah Mila) sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.297/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Februari 2018 di wilayah kecamatan Kebayoran Baru, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Satriana, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan mahar berupa Cincin Emas seberat 5 gram (Lima gram) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Sutarno (Ketua RT wilayah tempat tinggal Pemohon II) dan M. Ramli (Paman dari Pemohon II);
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 43 tahun, berstatus Duda (Cerai Hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2017/PA.Kla yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kalianda tertanggal 08 September 2017, sementara Pemohon II dalam usia 36 tahun, berstatus Janda (Cerai Hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2017/PA.JS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 04 Desember 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adeeva Fathiyya Nuha, Perempuan, lahir di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2018;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-XXX/KUA.09.1.4/PW.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 28 April 2024;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.297/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2018 di wilayah kecamatan Kebayoran Baru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum; SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat dengan memberikan masukan-masukan dan pengertian kepada Para pemohon tentang permohonannya;

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan pernikahan sirri antara pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 26 Februari 2018, dilaksanakan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, namun tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atau (tidak ada hal yang mendesak), sehingga pernikahan dilakukan secara sirri;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.297/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu majelis hakim melakukan kusyawarah terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dating menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2018 dilaksanakan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat (nikah sirri), namun tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atau (tidak ada hal yang mendesak) sehingga pernikahan harus dilakukan secara sirri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama adalah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan: adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya undang-undang tentang perkawinan tersebut, yaitu pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa in casu ternyata pernikahan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2018 dilaksanakan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, karena itu Majelis memerintahkan agar para Pemohon menikah kembali di depan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.297/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon perkara a-quo patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.,
M.A.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.297/Pdt.P/2024/PA.JS



ttd

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP	RP	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer